

DAFTAR PUSTAKA

1.

1. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia

No. 301 / 1976 / U / P / R

12 Desember 1976

Tanggal:

1 September 1977

2. SK. Dirjen Diklat & Peningkatan Mutu

No. 1361a, tanggal 15 April 1977

Tanggal: 12 - 4 - 1977

3. 1955, 1 0 2 0 0 0 2 0 0 0 0

4. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa
Yogyakarta,

Nomor : 125 / KPTS - / 1991

Tanggal: 1 April 1991

Tentang Pengukuhan Dan Pengukuhan Kembali
Sekolah Dasar-Sekolah Dasar Yang menjadi
Kewenangan Pemerintah Propinsi D I Y.

Lampiran IV, halaman 10.

5. Nomor N D S.



GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA
YOGYAKARTA

KERITUSAH GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

NOMOR : 125 /KPTS/1991

T E N T A N G

PENGUKUHAN DAN PENGUKUHAN KEMBALI SEKOLAH DASAR
SEKOLAH DASAR YANG MENJADI KEWENANGAN PEKERINTAH
PROPINSI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

GUBERNUR KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

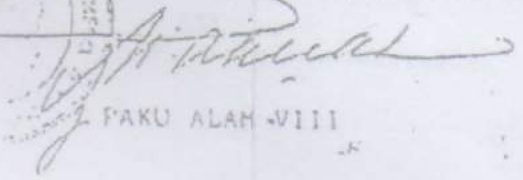
1. bahwa dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat di bidang Pendidikan dan Kebudayaan, Sekolah Dasar merupakan bentuk wadah pendidikan formal adalah sebagai salah satu unsur pokok dalam proses belajar mengajar ditingkat pendidikan dasar;
2. bahwa Sekolah Dasar tersebut dalam butir a dapat meningkatkan proses belajar mengajar yang baik, aman dan tertanam serta dapat memperlancar penyelenggaraan pembinaan dan pengawasan administrasi persekolahan, yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta maka perlu adanya kepastian hukum;
3. bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan tersebut di atas perlu menetapkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta tentang Pengukuhan dan Pengukuhan Kembali Sekolah Dasar - Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Pemerintahan Di Daerah ;
5. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Istimewa Yogyakarta dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 1950 sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1959 ;
6. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 1951 tentang Pelaksanaan Penyerahan sebagian Urusan Pemerintahan Pusat Dalam Lapangan Pendidikan. Penakjaraan

6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 158/KPTS/1982 tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Cabang Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
- Pertama : Mengukuhkan dan mengukuhkan kembali Sekolah Dasar Sekolah Dasar yang menjadi kewenangan Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagaimana teraebut dalam lampiran Keputusan ini.
- Kedua : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Keputusan ini dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 1 - APRIL - 1991

PENJABAT GUBERNUR
KEPALA DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PAKU ALAM VIII

SALINAN Keputusan ini disebarkan kepada YHL :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta ;
2. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di Jakarta ;
3. Dirjen Pendidikan dasar dan Menengah DEPDIKBUD di Jakarta ;
4. Dirjen Kebudayaan DEPDIKBUD di Jakarta ;
5. Kepala Biro Organisasi SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
6. Kepala Biro Hukum SETJEN DEPDAGRI di Jakarta ;
7. Pimpinan DPRD Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta ;
8. Bupati/Walikota/madya KDI Tingkat II se Propinsi DIY ;
9. Kepala KANWIL DEPDIKBUD Propinsi DIY ;
10. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi DIY ;
11. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi DIY ;
12. Kepala Biro Organisasi dan Tatakelasa SETWILDA Prop. DIY ;
13. Kepala Biro Hukum SETWILDA Propinsi DIY ;
14. Kepala Biro Kerjasama SETWILDA Propinsi DIY ;
15. Kepala Biro Keuangan SETWILDA Propinsi DIY ;
16. Kepala Biro Perencanaan dan Pemasaran SETWILDA Prop. DIY ;
17. Kepala Biro Humas SETWILDA Propinsi DIY ;

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR DI CABANG DINAS P DAN K

KABUPATEN DATI II SLEMAN

TAHUN :

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN	JMLH SD N.	JMLH SD S.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
SLEMAN	36	1	37	
NGAGLIK	39	1	40	
MLATI	38	2	40	
SEYEGAN	24	3	27	
DOPEAN	25	10	35	
GAMPING	27	10	37	
BOYUDAN	15	11	26	
TINGGIR	19	8	27	
TEMPEL	22	10	32	
TURI	19	3	22	
PAXEN	24	1	25	
CANGKRINGAN	19	1	20	
DEPOK	56	6	62	
NGERPLAK	26	2	28	
KALASAN	30	5	35	
PRANDAHAN	26	3	29	
BERBAH	19	8	27	
Jumlah	466	85	551	

DAFTAR REKAPITULASI JUMLAH SEKOLAH DASAR
DI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

TAHUN :

KABUPATEN/KOTAMADYA	JMLH SD N.	JMLH SD S.	JMLH SEMUA	KETERANGAN
KOTAMADYA YOGYAKARTA	200(197)	83	283(286)	
KABUPATEN BANTUL	461	64(62)	525(523)	
KABUPATEN KULONPROGO	349	66	415	
KABUPATEN GUNUNGKIDUL	511(510)	53	564(563)	
KABUPATEN SLEMAN	466	35	501	
JMLAH	1.987(1983)	357(355)	2.344(2338)	

KABUPATEN DEMI II LEBAN

RANTING DINAS P DAN K KECAMATAN GODEAN

10	SEKOLAH DASAR NEGERI	SEKOLAH DASAR SWASTA
1.	SD NEGERI KWATON	
2.	SD NEGERI SIDOLUHUR	
3.	SD NEGERI GODEAN 1	
4.	SD NEGERI GODEAN 3	
5.	SD NEGERI KRAJAN	
6.	SD NEGERI SEMARANGAN 1	
7.	SD NEGERI SEMARANGAN 2	
8.	SD NEGERI SEMARANGAN 5	
9.	SD NEGERI SEMARANGAN 3	
10.	SD NEGERI SEMARANGAN 4	
1.	SD NEGERI MORENAK	
2.	SD NEGERI GODEAN 2	
3.	SD NEGERI KRAJAN 2	
4.	SD NEGERI JETIS	
5.	SD NEGERI JETAK	
6.	SD NEGERI TINOM	
7.	SD NEGERI KARANGLO	
8.	SD NEGERI SENTUL	
9.	SD NEGERI BRONGKOL	
10.	SD NEGERI PENGKOL	
1.	SD NEGERI SIDOMOYO	
2.	SD NEGERI KARAKAN	
3.	SD NEGERI SIDOARUMI	
4.	SD NEGERI KRAPYAK	
5.	SD NEGERI GAYAMAJNI	